

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Negara Republik Indonesia menjamin masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum yang diatur di dalam pasal 28 D ayat (1) Undang – undang Dasar Tahun 1945 yang menguraikan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam bukunya Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan menguraikan korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang – undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhkan sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak diperdulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku pada pelaku kejahatan, tetapi juga korban kejahatan¹.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara memadai tidak hanya menjadi isu nasional, melainkan juga menjadi isu internasional. Oleh karena itu, masalah ini harus mendapat perhatian yang serius. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power* oleh Perserikatan

¹ Marlina dan Azmiati Zulian, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Bandung, h. 35.

Bangsa Bangsa (PBB), sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam deklarasi di Milan pada Tahun 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mendapat perluasan yang tujuannya tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victim of crime*), tetapi juga perlindungan pada korban karena adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*)².

Perlindungan pada korban kejahatan di Indonesia harus mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini disikapi oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dengan berjalannya waktu, UU tersebut dianggap mempunyai beberapa kelemahan yang di nilai cukup signifikan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap UU tersebut³. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan oleh Pemerintah dan diundangkan untuk memperbaiki kelemahan pada UU No. 13 Tahun 2006. Khusus untuk perlindungan hukum terhadap anak, negara memberikan perhatian dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak (UUPA). Perubahan

² Didik M Arif Mansur, Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 23. Dalam Nurini Aprilianda, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui pendekatan Keadilan Restoratif*, <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>

³ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

tersebut adalah untuk mempertegas tentang pentingnya pemberatan sanksi pidana dan juga denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, serta untuk mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali secara fisik, psikis dan juga sosial anak sebagai korban dan atau anak sebagai pelaku kejahatan sebagai langkah antisipatif supaya anak sebagai korban atau sebagai pelaku tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di kemudian hari⁴.

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku⁵. Adapun pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali⁶. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan bentuk pidana tertua dan lebih tua dari pidana penjara dan setua pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk

⁴ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵ I. A. Budivaja dan Y. Bandrio, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, *Jurnal Hukum*, vol. XIX, No. 19, 2010, hlm. 78, diunduh tanggal 15 September 2014.

⁶ *Ibid.*

masyarakat primitif walaupun bentuknya bersifat primitif karena sejak zaman Majapahit mengenal pidana denda tersebut⁷. Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana denda tersebut diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III KUHP dan Undang-undang diluar KUHP.

Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA), menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 13 UUPA menyatakan bahwa: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual:
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

⁷ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 53.

5. Ketidakadilan, dan
6. Perlakuan salah lainnya.

Pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) 2019, menyatakan:

- (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Pemidanaan adalah suatu proses. Sebelum proses itu berjalan, peranan hakim penting sekali. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Dalam Pasal 54 RKUHP 2019 disebutkan pedoman pemidanaan yang wajib dipertimbangkan hakim, antara lain:

1. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
2. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
3. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
4. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
5. cara melakukan Tindak Pidana;
6. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
7. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
8. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
9. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
10. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
11. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tujuan dari Perubahan UUPA yang mempertegas tentang pentingnya pemberatan sanksi pidana denda, yakni untuk mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali secara fisik, psikis dan juga sosial anak

sebagai korban, sepertinya tidak tercapai, melainkan denda yang semakin diperberat tersebut, perlu dilihat ulang apakah tujuan tersebut sesuai, sejalan dan harmonis dengan tujuan UUPA yang pada prinsipnya anti eksploitasi anak. Dalam UUPA pemabaharuan yang telah mengalami dua kali pemabaharuan, pidana denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak semakin diperberat, baik bagi orang sebagai pelaku maupun korporasi, namun tidak ada satu pasal pun yang menentukan bahwa denda yang dijatuhkan diperuntukan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, melainkan diperuntukan bagi Negara, dengan demikian jika memperhatikan Pasal 13 yang menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, dengan tidak adanya perhatian Negara terhadap anak korban tindak pidana terkait denda yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana terhadap anak, maka seolah-olah Negara telah melakukan eksploitasi terhadap anak korban tindak pidana, karena sepanjang pengamatan penulis di wilayah hukum pengadilan di Cirebon, tidak pernah ada hakim yang menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak, yang dendanya diperuntukan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Berdasarkan uraian dan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian: EFEKTIFITAS PERUNTUKAN PIDANA DENDA YANG DIJATUHKAN HAKIM PADA PERKARA ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN Studi Kasus Di

Pengadilan Negeri Sumber.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan peruntukan pidana denda dalam Undang-undang perlindungan anak?
2. Bagaimanakah efektifitas peruntukan pidana denda yang dijatuhkan hakim pada perkara anak dalam rangka perlindungan anak sebagai korban di Pengadilan Negeri Sumber?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini sejalan dengan masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan peruntukan pidana denda dalam Undang-undang perlindungan anak.
2. Mengetahui dan menganalisis efektifitas peruntukan pidana denda yang dijatuhkan hakim pada perkara anak dalam rangka perlindungan anak sebagai korban di Pengadilan Negeri Sumber.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembangunan ilmu hukum, khususnya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dan berulang mendapat eksploitasi karena denda yang dijatuhkan terhadap pelakunya tidak diperuntukan maupun diberi bagian, melainkan seluruhnya diperuntukkan bagi Negara.

2. Manfaat Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis kepada Polisi, Jaksa, maupun Hakim dalam menentukan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat diperuntukan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana secara adil, bukan malah semakin dieksploitasi, dan hasil penelitian ini pun diharapkan sebagai kontribusi dalam bagi pembuat undang-undang dalam kerangka menentukan regulasi denda dalam perlindungan anak.

E. Kerangka Konseptual

Sebagai acuan dalam penulisan hukum tesis ini, dikemukakan kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Pengertian Efektifitas

Kata "efektifitas" menurut Ensiklopedia Indonesia, menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya. Adapun arti kata efektif berasal dari bahasa

Inggris yakni *effective* yaitu baik hasilnya, mempan, tepat benar. Sedangkan arti kata efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, berarti: ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna, mulai berlaku)⁸.

Jadi efektifitas pembedanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan pembedanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang diinginkan dicapai dengan adanya pembedanaan itu tercapai.

2. Pengertian Peruntukan

Berasal dari kata dasar “untuk” menyatakan bagi; menunjukkan tujuan atau maksud; peruntukan adalah dalam hal memperuntukan hal menyediakan untuk yang telah jelas tujuannya, misalnya peruntukan denda adalah untuk Negara, jadi yang mendapat peruntukan adalah Negara⁹.”

3. Denda

Hukuman yang berupa keharusan membayar uang; atau uang yang harus dibayar sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang atau melanggar hukum¹⁰.

4. Hakim

Orang yg mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah¹¹.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh

⁸ Niniek Suparni. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pembedanaan*, h. 59.

⁹ Tim Penyusun Kamus, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta, h. 1594.

¹⁰ *Ibid*, h. 338.

undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

5. Perkara

Pengertian perkara tersimpul atas dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan dan ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat dihapus atau diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak, contohnya sengketa warisan, jual-beli, dan lainlain.

¹¹ *Ibid*, h. 503.

6. Anak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau keturunan yang kedua.¹² Dalam kepustakaan lain, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.¹³

F. Kerangka Teori

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori¹⁴. Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang¹⁵. Dalam suatu penelitian ilmiah, kerangka teoritis diperlukan sebagai pisau analisis dalam melakukan pembahasan. Penelitian hukum tesis ini mempergunakan teori Perlindungan hukum dan teori hukum progresif.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain

¹² Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Batavia; Balai Pustaka, Jakarta, h. 735.

¹³ Kartini Kartono, 1987, *Gangguan-gangguan Psikhis*, Sinar Baru, Bandung, h. 187.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 156.

¹⁵ Soetandyo Wigjosoebroto, 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, h. 184.

perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁶.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Misalnya yang berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut¹⁷.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum¹⁸.

Negara memberikan komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah nampak sejak tahun 1979 ketika pemerintah

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 74.

¹⁷ Philipus M. Hadjon. *Loc Cit.* h. 25.

¹⁸ CST Kansil. *Loc Cit.* h. 102.

mengintroduksi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai Tahun Anak Internasional. Tahun 1997 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kelahiran Undang-Undang ini dinilai sebagai awal mula Indonesia secara lebih serius memperhatikan hak asasi manusia, setelah lebih dari 30 Tahun masyarakat Indonesia hidup dibawah rezim Orde Baru yang menindas dan banyak melakukan perampasan terhadap hak asasi manusia. Puncak perjuangan perlindungan Anak tercapai pada tahun 2002, ketika instrumen regulasi memberikan komitmen yang lebih jelas terhadap perlindungan anak yakni pertama mengenai amandemen UUD 1945 dengan memunculkan pasal tambahan tentang anak, yakni pasal 28B ayat (2), kedua mengenai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang¹⁹.

Untuk mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak hubungannya dengan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak, teori system hukum dari

¹⁹ Hadi Supeno, , 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak*, Tanpa Pidanaan, PT.Gramedia, Jakarta. 42-43.

Lawrence M. Friedman, dapat dijadikan teori sebagai pidau analisis. Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)²⁰.

Mengacu kepada rumusan di atas, maka pengadilan beserta organisasinya merupakan bagian dari struktur hukum, artinya jika hakim pengadilan tidak diberikan wewenang untuk menetapkan denda yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana anak, apakah denda yang dijatuhkan diperuntukan bagi Negara atau anak, maka hakim pengadilan sebagai elemen struktur hukum tidak akan berfungsi dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

Untuk dapat melihat mengapa elemen struktur dalam hal ini pengadilan, maka harus dilihat dari juga elemen kedua, yakni elemen substansi hukum. UUPA sebagai elemen substansi hukum, nyata-nyata tidak memberikan ketentuan kepada hakim pengadilan sebagai elemen struktur untuk memilih kepada siapa denda harus diperuntukan, apakah kepada Negara atau kepada korban, hal ini terjadi karena hakimpengadilan bersikap positifistik. Dengan demikian tidak berfungsinya elemen struktur hukum, terkait karena elemen substansi

²⁰ Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society, an introduction*, Prentice Hall, New Jersey, p.7. (Selanjutnya disebut Lawrence M. Friedman I) Pada prinsipnya menurut Friedman bahwa sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut lembaga-lembaganya, substansi hukum mencakup semua peraturan hukum, sementara itu budaya hukum mencakup gambaran sikap dan perilaku terhadap hukum, dan faktor-faktor yang menentukan diterimanya sistem hukum tertentu dalam suatu masyarakat.

hukum yang menentukan demikian.

Selanjutnya elemen budaya hukum, budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi harga diri, maka tidak dapat menerima denda dari terpidana, karena secara budaya masyarakat jika denda diberikan kepada korban dan korban menerima denda tersebut, maka seolah-olah korban telah menjual harga dirinya karena telah menerima denda dari terpidana.

Dengan demikian teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sepertinya tidak berlaku dalam hukum perlindungan anak ini, khususnya terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terhadap anak.

2. Teori Hukum Progresif

Seirama dengan perkembangan bidang hukum dewasa ini telah berkembang berbagai pendirian dari para sajana tentang hukum, salah satunya adalah pemikiran dari Satjipto Rahardjo mengenai Hukum Progresif. Tidak dapat dipungkiri, pemikiran Hukum Progresif ini telah memberikan warna bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik, karena Hukum Progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum kita selama ini²¹.

²¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h.v.

Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh Filsafat positivistik, legalistik, dan linier tersebut untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan²².

Dalam konteks hukum progresif, hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat. Melalui pemikiran hukum progresif ini Satjipto Rahardjo kemudian melakukan elaborasi mendalam mengenai peranan hukum dan bagaimana seharusnya hukum diperankan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia²³.

Gagasan hukum progresif yang dicetuskan Satjipto Rahardjo disampaikan dalam berbagai seminar, diskusi, dan pertemuan ilmiah dan telah mengundang berbagai komentar dari berbagai kalangan dalam mengkritisi pemikiran hukum progresif tersebut²⁴.

²² Loc.cit.

²³ Romly Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 86

²⁴ Pandangan Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo, merupakan gagasan yang berintikan 9 (Sembilan) pokok pemikiran sebagai berikut;

1) Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatik* dan berbagai paham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslekre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjuriprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.

2) Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.

3) Hukum progresif bertujuan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.

4) Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.

5) Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.

6) Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.

Asumsi dasar hukum progresif adalah mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Ada penegasan prinsip bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya²⁵. Berkaitan dengan itu bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum²⁶.

Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral²⁷.

Konsep pemikiran tersebut diatas ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda akademik dan agenda aksi.

Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia

7) Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya.

8) Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolute dan final, melainkan sangat tergnatung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusalah yang merupakan penentu.

9) Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*)

Ibid. h. 88-89.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Semarang, Volume I Nomor 1, April, 2005, h. 5.

²⁶ Endang Sutrisno, 2007, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta Press, Yogyakarta, h. 67.

²⁷ Satjipto Rahardjo I, h.2.

kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia²⁸.

Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif. Secara spesifik hukum progresif adalah suatu hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan²⁹. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka teori hukum progresif dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya terkait dengan peruntukan denda pidana dalam perlindungan anak.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian diartikan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan data yang didasarkan atas ukuran-ukuran tentang yang berkaitan dengan masalah penelitian³⁰. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis

²⁸ Loc.cit.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 34-35.

sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain.

Penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada data dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh³¹.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-

³¹ Mukti Fajar ND., dkk, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 192.

fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

3. Sumber Data Dan Jenis Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan dan sebagainya³².

a. Penelitian Lapangan

Merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip)³³. Menurut Sanapiah Faisal. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian³⁴.

³² Ibid.

³³ Mukti Fajar ND., dkk., 2010, Op.cit. h. 193.

³⁴ Sanapiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3 Malang), Malang, h. 19.

b. Penelitian Dokumentasi (Kepustakaan)

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen³⁵. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder³⁶. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi³⁷. Dalam penelitian ini terdiri dari: Undang – Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang

³⁵ Sumadi Suryabrata, 1992, Metode Penelitian, Tajawali Press, Jakarta, h. 84.

³⁶ Soerjono Soekanto, 1986, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, h. 14.

³⁷ Bambang Sugono, 2006, Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 113.

Hukum Acara Pidana (KUHAP), Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan (*Convention on The Rights of the Child* / Konvensi tentang Hak Anak), *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan), Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer³⁸. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan

³⁸ Soerjono Soekanto, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. TajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 13.

hukum primer dan bahan hukum sekunder³⁹. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi: kamus atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan⁴⁰. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi buku di mana peneliti memiliki pedoman wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka⁴¹. Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan wawancara dengan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Anak (PK Anak) dari Balai Pemasyarakatan Cirebon dan Kepala Balai Pemasyarakatan Kota Cirebon.

³⁹ Ibid. h. 14.

⁴⁰ Burhan Ashofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 95.

⁴¹ Sugiyono, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, h. 233.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian. Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan memfokuskan pada data yang ada pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam tesis ini menggunakan deskriptif kualitatif. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. verifikasi. sebagai suatu kegiatan yang jalin menjalin pada saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat

dan proposisi⁴².

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan Tinjauan Umum tentang Pidana Dan Pemidanaan, Tinjauan Umum tentang Pidana Denda, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak dan Denda Dalam Perspektif Hukum Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang pengaturan peruntukan pidana denda dalam Undang-undang perlindungan anak dan efektifitas peruntukan pidana denda yang dijatuhkan hakim pada perkara anak dalam rangka perlindungan anak sebagai korban

⁴² Lihat dalam Mattew Miles, Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, h. 16-19.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.